Da

Ke

Pe



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINJAI

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

sar Hukum

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan;

Perda Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Perda no. 7 Tahun 2010 Tentang Penyelengga Administrasi Kependudukan

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupa

terkaitan

ringatan

Apabila data-data/persyaratan yang diperlukan tidak terkumpul tepat waktu maka lambatnya penangan:

31 December 2021		
•		
31 December 2021		
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Drs. A K M A L NIP. 19621231 199103 1 110		
WHISTLE BLOWING SYSTEM		
Kualifikasi Pelaksanaan		

Kualifikasi Pelaksanaan	
1. Menguasai Aplikasi Pengolah Kata	
dan Spradsheet	
2. Pendidikan Minimal S1	
3. Mengetahui Sisitem administrasi pemerintah	' I
Peralatan Perlengkapan	
1. Surat Permohonan/Disposisi	
2. Komputer	
3. Print	
4 .Kertas	
Pencatatan dan pendataan	
Dilaksanakan oleh tenaga PNS	
	1. Menguasai Aplikasi Pengolah Kata dan Spradsheet 2. Pendidikan Minimal S1 3. Mengetahui Sisitem administrasi pemerintah Peralatan Perlengkapan 1. Surat Permohonan/Disposisi 2. Komputer 3. Print 4 .Kertas Pencatatan dan pendataan

				Pelaksana	
	Uraian Prosedur	12/31/2021	Admin	Kepala Dinas	Tim Adı
1	Melaporkan pelanggaran baik melalui website maupun kotak aduan	→	1		
2	Memeriksa dan merekap hasil laporan pelanggaran setiap akhir bulan yang terdapat pada website ataupun kotak aduan				
3	Meneruskan Laporan pelanggaran ke Kepala Dinas				
4	Laporan Pelanggaran diterima Kepala Dinas dan Tim Menindaklanjuti pelanggaran dengan mendisposisikan ke tim aduan				
5	jika Laporan Pelanggaran dapat diselesaikan maka pelanggaran tersebut akan diproses sesuai aturan, jika tidak ditemukan pelanggaran direkomendasikan untuk dilakukan pemulihan nama baik			>	
6 7	Pembuatan Laporan Tindak Lanjut				.
	Mengarsipkan Laporan Tindak Lanjut				
		T			

		Mutu Baku			
ıan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
		Laporan Pengaduan Berkas pengaduan	15 Menit	Mengetahui permasalahan	
			1 hari	Laporan	
		Laporan	15 Menit	Laporan	
		Disposisi	60 Menit	Disposisi	
		Rekomendasi	7 Hari	Laporan	
		Laporan Laporan	2 Hari 20 Menit	Laporan Hasil Tindak Lanjut Laporan	

Ket